



PUTUSAN
Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riki Saputra Alias Nato Bin Rudi Kelana
2. Tempat lahir : Teluk (Muba)
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 30 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Teluk kecamatan Iais Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Riki Saputra Alias Nato Bin Rudi Kelana menjalani masa penangkapan pada tanggal 3 Maret 2020;

Terdakwa Riki Saputra Alias Nato Bin Rudi Kelana ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 11 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 11 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 11 Mei 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pkb dengan Metode Teleconference;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIKI SAPUTRA ALIAS NATO BIN RUDI KELANA terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan dengan bersekutu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa RIKI SAPUTRA ALIAS NATO BIN RUDI KELANA dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
- NIHIL
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa la terdakwa RIKI SAPUTRA ALIAS NATO BIN RUDI KELANA pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di conter HP adam cell jalan Palembang Betung KM.68 LK.V Rt.032 Rw.009 Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, barang siapa mengambil barang sesuatu berupa 1(satu) unit HP merk OPPO A3S lengkap berserta kotaknya yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lainnya yaitu

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Eka Daru Cahyono Bin Sriyono dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa RIKI SAPUTRA ALIAS NATO BIN RUDI KELANA bersama-sama dengan ARIANSYAH ALIAS KENUK (belum tertangkap) yang sedang berada di Desa Teluk lalu berencana melakukan pencurian HP di daerah Betung, lalu terdakwa pergi bersama-sama dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor honda Merk Revo yang didapati dengan cara menyewa dari saudara SENDI (belum tertangkap), dengan posisi terdakwa yang membawanya sedangkan Ariansyah alias Kenuk dengan diposisi dibonceng setelah sampai di conter HP yang dituju yaitu conter HP adam cell tersebut, Ariansyah alias kenuk turun dari sepeda motor dan langsung masuk kedalam conter dan disusul oleh terdakwa beberapa saat berada di conter tersebut terdakwa keluar dan menuju ke sepeda motor dengan tujuan mengawasi keadaan disekitarnya dengan mesin dalam keadaan hidup lalu saudara Ariansyah berbicara dengan saksi Nurul Fauziah Binti Fauzar berpura-pura akan membeli HP dengan cara menunjuk ke 1(satu) unit HP merk OPPO A3s yang masih didalam kotak dan bersegel yang ada didalam estalase lalu saksi Nurul Fauziah binti Fauzar mengambil dan memberikan 1(satu) unit HP merk OPPO A3s yang masih tersegel kepada Ariansyah untuk dilihat-lihat setelah HP tersebut diberikan kepada saudara Ariansyah secara tiba-tiba Ariansyah langsung berlari keluar pergi dengan membawa 1(satu) unit HP merk OPPO A3s ke arah terdakwa yang sudah menunggu diatas sepeda motor lalu pergi meninggalkan conter tersebut tanpa melakukan pembayaran.
- Bahwa terdakwa RIKI SAPUTRA ALIAS NATO BIN RUDI KELANA bersama-sama dengan Ariansyah Alias Kenuk tidak ada ijin untuk mengambil 1(satu) unit HP merk OPPO A3s milik saksi EKA DARU CAHYONO Bin SRIYONO dan akibat perbuatan tersebut dari saksi EKA DARU CAHYONO Bin SRIYONO mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Eka Daru Cahyono Bin Sriyono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya di kepolisian dan keterangan tersebut dibenarkannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Ariansyah Alias Kenuk (belum tertangkap) telah mengambil tanpa ijin barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit HP OPPO A3s beserta kotaknya yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 16 februari 2020 sekira Pukul 17.30 Wib bertempat di konter HP Adam Cell yang berada di Jalan Palembang Betung KM.68 LK.V Rt.023 Rw.009 Kelurahan Betung, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik dari Konter HP Adam Cell;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik Saksi yaitu berawal dari teman Terdakwa dan Terdakwa yang mendatangi konter HP milik Saksi, kemudian Teman Terdakwa berbicara kepada pegawai Saksi yang bernama Sdri. Nurul mengatakan hendak membeli hp, sedangkan Terdakwa berdiri disampingnya, kemudian Teman Terdakwa yang hendak membeli tersebut menunjuk Hp OPPO A3s yang masih lengkap di dalam kotaknya yang terletak didalam etalase, kemudian Terdakwa langsung menunggu diatas sepeda motor yang terparkir didepan konter Hp milik Saksi, Setelah itu Sdr Nurul langsung mengeluarkan HP OPPO A3s dan memberikan kepada teman Terdakwa untuk dilihat, saat itu juga pelaku tersebut langsung lari membawa Hp milik Saksi ke arah Terdakwa yang sudah menunggu diatas sepeda motor, kemudian Sdri Nurul langsung memanggil Saksi sambil berteriak "maling" setelah itu pelaku tersebut berhasil membawa kabur Hp milik Saksi kearah simpang tugu polwan kemudian berbelok ke arah sekayu, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Betung;
- Bahwa Saksi atas kehilangan berupa 1 (satu) unit HP OPPO A3s beserta kotaknya mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Nurul Fauziah Binti Fauzar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya di kepolisian dan keterangan tersebut dibenarkannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Ariansyah Alias Kenuk (belum tertangkap) telah mengambil tanpa ijin barang milik Saksi Eka Daru Cahyono Bin Sriyono berupa 1 (satu) unit HP OPPO A3s beserta kotaknya yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 16 februari 2020 sekira Pukul 17.30 Wib bertempat di konter HP Adam Cell yang berada di Jalan Palembang Betung KM.68 LK.V Rt.023 Rw.009 Kelurahan Betung, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan yang bekerja di konter HP Adam Cell milik Saksi Eka Daru Cahyono Bin Sriyono;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang bertugas menjaga konter HP Adam Cell milik Saksi Eka Daru Cahyono Bin Sriyono;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik Saksi Eka Daru Cahyono Bin Sriyono yaitu berawal dari teman Terdakwa dan Terdakwa yang mendatangi konter HP milik Saksi Eka Daru Cahyono Bin Sriyono, kemudian Teman Terdakwa berbicara kepada Saksi mengatakan hendak membeli hp, sedangkan Terdakwa berdiri disampingnya, kemudian Teman Terdakwa yang hendak membeli tersebut menunjuk Hp OPPO A3s yang masih lengkap di dalam kotaknya yang terletak didalam etalase, kemudian Terdakwa langsung menunggu diatas sepeda motor yang terparkir didepan konter Hp milik Saksi Eka Daru Cahyono Bin Sriyono, Setelah itu Saksi langsung mengeluarkan HP OPPO A3s dan memberikan kepada teman Terdakwa untuk dilihat, saat itu juga pelaku tersebut langsung lari membawa Hp milik Saksi Eka Daru Cahyono Bin Sriyono ke arah Terdakwa yang sudah menunggu diatas sepeda motor, kemudian Saksi langsung memanggil Saksi Eka Daru Cahyono Bin Sriyono sambil berteriak "maling" setelah itu pelaku tersebut berhasil membawa kabur Hp milik Saksi Eka Daru Cahyono Bin Sriyono kearah simpang tugu polwan kemudian berbelok ke arah sekayu, kemudian Saksi Eka Daru Cahyono Bin Sriyono melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Betung;
- Bahwa Saksi Eka Daru Cahyono Bin Sriyono atas kehilangan berupa 1 (satu) unit HP OPPO A3s beserta kotaknya mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangannya di kepolisian dan keterangan tersebut dibenarkannya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 februari 2020 sekira Pukul 17.30 Wib bertempat di konter HP Adam Cell yang berada di Jalan Palembang Betung KM.68 LK.V Rt.023 Rw.009 Kelurahan Betung, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, Terdakwa bersama-sama dengan Ariansyah Alias Kenuk (belum tertangkap) telah mengambil tanpa ijin barang milik Saksi Eka Daru Cahyono Bin Sriyono berupa 1 (satu) unit HP OPPO A3s beserta kotaknya;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Ariansyah Alias Kenuk (belum tertangkap) sudah merencanakan pencurian tersebut ketika sedang berada di Desa Teluk dengan menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Revo warna hitam tanpa nomor polisi, milik saudara Sendi;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut yaitu berawal dari Terdakwa bersama-sama dengan Ariansyah Alias Kenuk (belum tertangkap) berangkat dari Desa Teluk menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Revo warna hitam tanpa nomor polisi, milik saudara Sendi yang Terdakwa sewa menuju ke Betung, setibanya di konter HP Adam Cell, Ariansyah Alias Kenuk (belum tertangkap) langsung turun dan masuk kedalam konter, setelah itu Terdakwa juga ikut masuk kedalam konter, saat itu Ariansyah Alias Kenuk (belum tertangkap) pura-pura mau membeli Hp dan Terdakwa langsung keluar lagi menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi, mesin sepeda motor dalam keadaan sudah hidup, saat pegawai konter memberikan Hp beserta kotaknya kepada Ariansyah Alias Kenuk (belum tertangkap), Ariansyah Alias Kenuk (belum tertangkap) berpura-pura melihat Hp tersebut dan saat itu juga Ariansyah Alias Kenuk (belum tertangkap) langsung membawa kabur Hp tersebut lari ke arah Terdakwa dan langsung Terdakwa bonceng, saat itu Terdakwa langsung membawa lari Hp tersebut ke arah Palembang, setelah di Pasar Atas Terdakwa belok ke arah Sekayu dan langsung ke Desa Teluk dengan membawa Hp tersebut;
- Bahwa Hp tersebut telah Terdakwa dan Ariansyah Alias Kenuk (belum tertangkap) jual kepada Sdr JUN dengan harga Rp.1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah), pembagian hasilnya masing-masing mendapatkan uang

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pkb



sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sisa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar sewa sepeda motor dan uang tersebut sudah habis dipakai untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Saksi Eka Daru Cahyono Bin Sriyono atas kehilangan berupa 1 (satu) unit HP OPPO A3s beserta kotaknya mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya karena melakukan tindak pidana pencurian dan menjalani hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan di Lapas Sekayu;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira Pukul 17.30 Wib bertempat di konter HP Adam Cell yang berada di Jalan Palembang Betung KM.68 LK.V Rt.023 Rw.009 Kelurahan Betung, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, Terdakwa bersama-sama dengan Ariansyah Alias Kenuk (belum tertangkap) telah mengambil tanpa ijin barang milik Saksi Eka Daru Cahyono Bin Sriyono berupa 1 (satu) unit HP OPPO A3s beserta kotaknya;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut yaitu berawal dari Terdakwa bersama-sama dengan Ariansyah Alias Kenuk (belum tertangkap) berangkat dari Desa Teluk menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Revo warna hitam tanpa nomor polisi, milik saudara Sendi yang Terdakwa sewa menuju ke Betung, setibanya di konter HP Adam Cell, Ariansyah Alias Kenuk (belum tertangkap) langsung turun dan masuk kedalam konter, setelah itu Terdakwa juga ikut masuk kedalam konter, saat itu Ariansyah Alias Kenuk (belum tertangkap) pura-pura mau membeli Hp dan Terdakwa langsung keluar lagi menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi, mesin sepeda motor dalam keadaan sudah hidup, saat pegawai konter memberikan Hp



beserta kotaknya kepada Ariansyah Alias Kenuk (belum tertangkap), Ariansyah Alias Kenuk (belum tertangkap) berpura-pura melihat Hp tersebut dan saat itu juga Ariansyah Alias Kenuk (belum tertangkap) langsung membawa kabur Hp tersebut lari ke arah Terdakwa dan langsung Terdakwa bonceng, saat itu Terdakwa langsung membawa lari Hp tersebut ke arah Palembang, setelah di Pasar Atas Terdakwa belok ke arah Sekayu dan langsung ke Desa Teluk dengan membawa Hp tersebut;

- Bahwa Hp tersebut telah Terdakwa dan Ariansyah Alias Kenuk (belum tertangkap) jual kepada Sdr JUN dengan harga Rp.1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah), pembagian hasilnya masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sisa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar sewa sepeda motor dan uang tersebut sudah habis dipakai untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya karena melakukan tindak pidana pencurian dan menjalani hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan di Lapas Sekayu;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Barang siapa merupakan subyek delik dan penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa Riki Saputra Alias Nato Bin Rudi Kelana telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik pasal diatas, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa. Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian “*barang*” adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada aliran lisrik maupun gas yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dalam praktek sering disebut sebagai benda bergerak dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian “*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*”, mengenai hal ini menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan di atas diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira Pukul 17.30 Wib bertempat di konter HP Adam Cell yang berada di Jalan Palembang Betung KM.68 LK.V Rt.023 Rw.009 Kelurahan Betung, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, Terdakwa bersama-sama dengan Ariansyah Alias Kenuk (belum tertangkap) telah mengambil tanpa ijin barang milik Saksi Eka Daru Cahyono Bin Sriyono berupa 1 (satu) unit HP OPPO A3s beserta kotaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa mengambil barang tersebut yaitu berawal dari Terdakwa bersama-sama dengan Ariansyah Alias Kenuk (belum tertangkap) berangkat dari Desa Teluk menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Revo warna hitam tanpa nomor polisi, milik saudara Sendi yang Terdakwa sewa menuju ke Betung, setibanya di konter HP Adam Cell, Ariansyah Alias Kenuk (belum tertangkap) langsung turun dan masuk kedalam konter, setelah itu Terdakwa juga ikut masuk kedalam konter, saat itu Ariansyah Alias Kenuk (belum tertangkap) pura-pura mau membeli Hp dan Terdakwa langsung keluar lagi menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi, mesin sepeda motor dalam keadaan sudah hidup, saat pegawai konter memberikan Hp beserta kotaknya kepada Ariansyah Alias Kenuk (belum tertangkap), Ariansyah Alias Kenuk (belum tertangkap) berpura-pura melihat Hp tersebut dan saat itu juga Ariansyah Alias Kenuk (belum tertangkap) langsung membawa kabur Hp tersebut lari ke arah Terdakwa dan langsung Terdakwa bonceng, saat itu Terdakwa langsung membawa lari Hp tersebut ke arah Palembang, setelah di Pasar Atas Terdakwa belok ke arah Sekayu dan langsung ke Desa Teluk dengan membawa Hp tersebut;

Menimbang, bahwa Hp tersebut telah Terdakwa dan Ariansyah Alias Kenuk (belum tertangkap) jual kepada Sdr JUN dengan harga Rp.1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah), pembagian hasilnya masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sisa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar sewa sepeda motor dan uang tersebut sudah habis dipakai untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti Terdakwa bersama-sama dengan Ariansyah Alias Kenuk (belum tertangkap) telah memindahkan barang berupa 1 (satu) unit HP OPPO A3s beserta kotaknya yang semula berada di etalase konter HP Adam Cell yang berada di Jalan Palembang Betung KM.68 LK.V Rt.023 Rw.009 Kelurahan Betung, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin yang bukan milik Terdakwa tetapi milik Saksi Eka Daru Cahyono Bin Sriyono yang selanjutnya dibawa oleh Terdakwa bersama-sama dengan Ariansyah Alias Kenuk (belum tertangkap) menuju ke arah Palembang setelah di Pasar Atas Terdakwa belok ke arah Sekayu dan langsung ke Desa Teluk untuk dijual kepada Sdr JUN, sehingga barang-barang tersebut dalam penguasaan Terdakwa bersama-sama dengan Ariansyah Alias Kenuk (belum tertangkap) atau setidaknya telah membuat barang tersebut di luar kekuasaan pemiliknya dalam hal ini Saksi Eka Daru Cahyono Bin Sriyono;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang, bahwa pengertian "*dimiliki secara melawan hukum*" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Ariansyah Alias Kenuk (belum tertangkap) yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP OPPO A3s beserta kotaknya yang merupakan milik Saksi Eka Daru Cahyono Bin Sriyono yang dilakukan tanpa dasar kepemilikan dan alas hak yang sah oleh karena perbuatan tersebut bertentangan dengan kehendak Saksi Eka Daru Cahyono Bin Sriyono selaku pemilik barang oleh karena Saksi Eka Daru Cahyono Bin Sriyono tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa bersama-sama dengan Ariansyah Alias Kenuk (belum tertangkap) untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pertama tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira Pukul 17.30 Wib bertempat di konter HP Adam Cell yang berada di Jalan Palembang Betung KM.68 LK.V Rt.023 Rw.009 Kelurahan Betung, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, Terdakwa bersama-sama dengan Ariansyah Alias Kenuk (belum tertangkap) telah mengambil tanpa ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik Saksi Eka Daru Cahyono Bin Sriyono berupa 1 (satu) unit HP OPPO A3s beserta kotaknya;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa mengambil barang tersebut yaitu berawal dari Terdakwa bersama-sama dengan Ariansyah Alias Kenuk (belum tertangkap) berangkat dari Desa Teluk menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Revo warna hitam tanpa nomor polisi, milik saudara Sendi yang Terdakwa sewa menuju ke Betung, setibanya di konter HP Adam Cell, Ariansyah Alias Kenuk (belum tertangkap) langsung turun dan masuk kedalam konter, setelah itu Terdakwa juga ikut masuk kedalam konter, saat itu Ariansyah Alias Kenuk (belum tertangkap) pura-pura mau membeli Hp dan Terdakwa langsung keluar lagi menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi, mesin sepeda motor dalam keadaan sudah hidup, saat pegawai konter memberikan Hp beserta kotaknya kepada Ariansyah Alias Kenuk (belum tertangkap), Ariansyah Alias Kenuk (belum tertangkap) berpura-pura melihat Hp tersebut dan saat itu juga Ariansyah Alias Kenuk (belum tertangkap) langsung membawa kabur Hp tersebut lari ke arah Terdakwa dan langsung Terdakwa bonceng, saat itu Terdakwa langsung membawa lari Hp tersebut ke arah Palembang, setelah di Pasar Atas Terdakwa belok ke arah Sekayu dan langsung ke Desa Teluk dengan membawa Hp tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan tersebut di atas diketahui bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Ariansyah Alias Kenuk (belum tertangkap) maka dengan demikian unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun karena alasan pembeda, maka Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 202/Pid.B/2020/PN Pkb



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riki Saputra Alias Nato Bin Rudi Kelana** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, M. Alwi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Erwin Tri Surya Anandar, S.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri yang dihadirkan secara *teleconference*,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Tri Surya Anandar, S.H.

M. Alwi, S.H

Ayu Cahyani Sirait, S.H.

Panitera Pengganti,

Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)